



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 32 /2026

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu memiliki tugas dan Wewenang, antar lain:
- a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
 - b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
 - c. Menerima dan menyimpan TU dari BUD;
 - d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
 - e. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administrative kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahra Pengeluaran secara periodic.

- KEEMPAT : Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam dalam Diktum Kedua, bendahara pengeluaran pembantu memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:
- a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
 - c. melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 - f. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
 - g. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Bendahara Pengeluaran Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci
- KEENAM : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku/terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 2 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 12 FEBRUARI 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan, disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Kerinci di Siulak.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak (7 eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana semestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 32 /2026
TENTANG
PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KERINCI TAHUN
ANGGARAN 2026

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	UNIT KERJA	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1.	BAGIAN PEMERINTAHAN	YONI, S.Ag NIP. 19770301 201001 2 005
2.	BAGIAN HUKUM	NENI ANGELIA, A.Md. NIP. 19810621 200901 2 006
3.	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	JAKA SETIA MIHARJA, S.AP NIP.19860802 200408 1 002
4.	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ERLITA, S.AP NIP. 19780523 200901 2 001
5.	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	YENI EVERAWATI, S.AP NIP. 19790607 200801 2 006
6.	BAGIAN UMUM	SUHERMAN NIP.19850405 201001 1 006
7.	BAGIAN ORGANISASI	FITRI YENTI, S.Sos NIP. 19731102 200502 2 002
8.	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ERWIN EVENDI NIP. 19800116 200901 1 004
9.	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SEMBER DAYA ALAM	EVI AGUSMAYANTI, S.AP NIP. 19830830 200801 2 001

BUPATI KERINCI,



MONADI